



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.C/2024/PN Njk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **7 November 2024**, dalam perkara terdakwa :

Tiwik Hariyanti Binti Satiran, umur: 55 tahun, tempat/tanggal lahir: Nganjuk, 10 oktober 1969, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Nglinggo Rt/Rw. 013/012, Kec. Gondang, Kab Nganjuk, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Feri Deliansyah, S.H.**
Hakim ;
- **Muhammad Khudlari Sahlan, S.H.** **Panitera**
Pengganti ;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Resor Nganjuk** pada tanggal: **7 November 2024**, **Nomor: BP/1418/XI/2024;**

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

1. 3 (tiga) Botol Air Mineral ukuran @1500 ml berisi miras jenis arak jowo;
2. 1 (satu) Botol Air Mineral ukuran @1500 ml berisi miras jenis arak jowo aroma leci;
3. 2 (dua) Botol Air Mineral ukuran @600 ml berisimiras jenis arak Bali;
4. 1 (satu) Botol Miras merk Anggur Merah;
5. 1 (satu) Botol Miras merk Kawa – Kawa;
6. 1 (satu) Botol Miras merk Alexis;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **Sang Fajar W. Putra, S.H.**
2. **Ramadhani A**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Rabu**, tanggal : **6 November 2024** sekira **pukul 10.30 wib** bertempat di warung milik Terdakwa **Tiwik Hariyanti Binti Satiran** di Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab Nganjuk telah menjual minuman keras beralkohol yang mengandung alkohol diatas 5% tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Tiwik Hariyanti Binti Satiran** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik **Resor Nganjuk** dan surat-surat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 82 Jo pasal 83A Perda Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retnbusi Perizinan Tertentu;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Tiwik Hariyanti Binti Satiran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah”** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. **3 (tiga) Botol Air Mineral ukuran @1500 ml berisi miras jenis arak jowo;**
 2. **1 (satu) Botol Air Mineral ukuran @1500 ml berisi miras jenis arak jowo aroma leci;**
 3. **2 (dua) Botol Air Mineral ukuran @600 ml berisimiras jenis arak Bali;**
 4. **1 (satu) Botol Miras merk Anggur Merah;**
 5. **1 (satu) Botol Miras merk Kawa – Kawa;**
 6. **1 (satu) Botol Miras merk Alexis;**

dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **7 November 2024**, oleh kami **Feri Deliansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

